

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari-hari, yang dipasarkan secara terbuka baik pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan di media masa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya. Tetapi disisi lain, sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkan itu secara tunai karena mereka tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Keadaan masyarakat yang demikian merupakan suatu fenomena dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin meningkat, selain lembaga keuangan bank adapula lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan (*leasing*) yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya di bidang pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Perkembangan hukum bisnis khususnya lembaga pembiayaan (*leasing*) sudah merambah kesegala aspek, jika dalam dunia perbankan

terkenal dengan hukum perbankan, kemudian bantuan finansial melalui lembaga pembiayaan dikenal dengan nama hukum pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan istilah *leasing* tersebut merupakan pranata hukum yang “banci”, maksudnya adalah :

“Di satu pihak dia mirip sewa menyewa, tetapi lain pihak *leasing* mengandung unsur jual beli, bahkan unsur-unsur perjanjian pinjam-meminjam juga ada, karena itu beberapa segi realisasi *leasing* dalam praktek masih terkesan ragu-ragu”.¹

Munculnya lembaga pembiayaan terjadi karena lembaga keuangan konvensional (bank) di rasa tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.²

Di Indonesia, pembiayaan yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat sering disebut dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 disebutkan bahwa :

“Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

¹ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 5.

Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tentu mengandung resiko, meskipun resiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil, dan *rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi perusahaan pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan.³

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁴

Dalam pembiayaan terhadap suatu barang modal oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian diserahkan kepada konsumen, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen yang memuat tentang kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan. Pada prinsipnya, pembiayaan dilakukan dengan

² *Ibid*, halaman 2.

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 246.

⁴ *Ibid*, halaman 247.

pembayaran sejumlah uang secara tunai dari perusahaan pembiayaan kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sehingga dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kontrak. Maka, “selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia”.⁵

Namun demikian, disebutkan di atas, “selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia” dalam pembiayaan terhadap konsumen oleh perusahaan pembiayaan tersebut terjadi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dikuasai pemilik barang (konsumen).

Hal tersebut di atas, di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 1 disebutkan bahwa Fidusia adalah : “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan barang yang dikuasai oleh konsumen (pemilik barang), hak kepemilikannya sudah dialihkan dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu (selama masa hutang), barang tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang konsumen,

⁵ *Ibid*, halaman 248.

meskipun barang tersebut dalam penguasaan (masih dinikmati secara langsung) oleh si konsumen. Dengan kata lain terjadi pengoperan hak milik dari debitur yang penyerahannya secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan, sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur.⁶ Dengan demikian, penjaminan semacam ini disebut dengan Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia pada Pasal 2 undang-undang tersebut di atas, disebutkan :

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan demikian didalam mekanisme pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, penjaminan terhadap Kontrak Pembiayaan Konsumen dilakukan secara fidusia, namun kemudian timbul pertanyaan, apakah mekanisme pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan yang penjaminannya dilakukan secara fidusia dapat memenuhi aspek-aspek (hukum) perjanjian dalam Jaminan Fidusia ?

Dari pertanyaan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, yang akan penulis tuangkan sebagai judul penelitian skripsi, yaitu : “PERJANJIAN PEMBIAYAAN

⁶ Andi Hamzah dan Senjun Manulang dalam Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2000., halaman 56.

DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KPI KOPINDO MULTI FINANCE SURAKARTA”.

B. PEMBATASAN MASALAH

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan judul penelitian, maka penulis membatasi permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, khususnya di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta serta bagaimana cara penyelesaiannya ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta serta cara penyelesaiannya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.
2. Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*,⁷ yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian

pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis*,⁸ dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, kemudian dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaannya di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994, halaman 103.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

2) Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

3) Kuisener

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan responden.

b. Studi Kepustakaan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni, 1994, halaman 24.

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia.

5. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan yaitu tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta, dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan secara deduktif⁹ dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. PEMBATASAN MASALAH
- C. PERUMUSAN MASALAH
- D. TUJUAN PENELITIAN
- E. MANFAAT PENELITIAN
- F. METODE PENELITIAN
- G. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat sahnya Perjanjian
 - 3. Obyek dan Subyek dalam Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
- B. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
(LEASING)
 - 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan (Leasing)
 - 2. Obyek dan Subyek Perjanjian Pembiayaan
 - 3. Jenis-jenis Perusahaan Pembiayaan (Leasing)
 - 4. Metode Pembayaran Leasing
- C. TINJAUAN TENTANG FIDUSIA
 - 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 - 2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

⁹ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berupa penyajian data-data berbentuk dokumen dan keterangan tentang obyek yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, khususnya di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di KPI Kopindo Multi Finance Surakarta dan cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN-SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

